



WALIKOTA BLITAR

- Yth.
1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar;
 2. Kepala Sekolah TK, SD dan SMP Negeri/Swasta di Wilayah Kota Blitar;
 3. Wali Murid TK, SD dan SMP Negeri/Swasta di Wilayah Kota Blitar.

SURAT EDARAN NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG PENGUNAAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

Menindaklanjuti Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan/atau kepala sekolah wajib menerapkan ketentuan pakaian seragam Sekolah dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri ini. Serta untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan kedisiplinan peserta didik serta meningkatkan citra satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur pendidikan formal, Maka sehubungan hal tersebut, kepada Saudara untuk memperhatikan dan melaksanakan ketentuan pakaian seragam Sekolah sebagai berikut:

1. Jenis Pakaian Seragam Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan
 - a. Pakaian Seragam Nasional:
 - 1) TK : Atasan kemeja putih berrompi biru, bawahan biru benhur.
 - 2) SD : Atasan kemeja putih, bawahan merah hati.

- 3) SMP : Atasan kemeja putih, bawahan biru tua.
 - 2) Atribut tambahan seragam nasional berupa topi pet logo Tut Wuri Handayani di bagian depan topi dan dasi sesuai warna jenjang sekolah.
 - 3) Bentuk/Model Pakaian Seragam Nasional beserta atribut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dan/atau Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2022 tentang Seragam Sekolah.
- b. Pakaian Seragam Pramuka:
Model dan warna mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
 - c. Pakaian Seragam Khas Sekolah:
Ditetapkan oleh masing-masing sekolah untuk meningkatkan identitas sekolah. Untuk TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri dapat menggunakan seragam khas daerah motif Batik sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2022 tentang Seragam Sekolah.
 - d. Pakaian Seragam Adat:
Pakaian yang menggambarkan adat kebiasaan atau ciri khas Kota Blitar dapat berupa Pakaian Djadoel, Pakaian Nuansa Kepahlawanan Nasional dan Pakaian Tradisional yang digunakan pada tanggal dan/ atau acara tertentu dalam rangka melestarikan budaya leluhur.
 - e. Pakaian Seragam Nuansa Religius:
Pakaian yang digunakan menyesuaikan agama dan keyakinan murid atau dapat menggunakan atasan baju putih lengan panjang dan bawahan warna hitam (celana panjang bagi laki-laki dan rok panjang bagi perempuan), bagi murid perempuan yang beragama islam memakai hijab.

2. Penggunaan Pakaian Seragam Sekolah sebagai berikut:

- a. Sekolah yang masuk 6 (enam) hari Sekolah:
 - 1). Sekolah TK:
 - a) Senin dan Kamis : Pakaian Seragam Nasional
 - b) Selasa : Pakaian Seragam Khas Sekolah
 - c) Rabu : Pakaian Seragam Pramuka
 - d) Jum'at : Pakaian Seragam Nuansa Religius
 - e) Sabtu : Pakaian Bebas atau Pakaian Olah Rag

- 2) Sekolah SD dan SMP:
 - a) Senin dan Kamis : Pakaian Seragam Nasional
 - b) Selasa : Pakaian Seragam Khas Sekolah
 - c) Rabu : Pakaian Seragam Pramuka
 - d) Jum'at : Pakaian Seragam Nuansa Religius
 - e) Sabtu : Pakaian Seragam Adat
- b. Sekolah yang masuk 5 (lima) hari Sekolah:
 - 1) Sekolah TK:
 - a) Senin dan Kamis : Pakaian Seragam Nasional
 - b) Selasa : Pakaian Seragam Khas Sekolah
 - c) Rabu : Pakaian Seragam Pramuka
 - d) Jum'at : Pakaian Seragam Nuansa Religius
 - 2) Sekolah SD dan SMP:
 - a) Senin dan Kamis : Pakaian Seragam Nasional
 - b) Selasa : Pakaian Seragam Khas Sekolah
 - c) Rabu : Pakaian Seragam Pramuka
 - d) Jum'at : Pakaian Seragam Nuansa Religius
- c. Pakaian Seragam Nasional dengan atribut lengkap digunakan pada hari pelaksanaan upacara bendera di sekolah setiap hari Senin atau Hari Besar Nasional sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah.
- d. Pakaian adat digunakan setiap hari Sabtu atau setiap tanggal 1 dan tanggal 17 hari efektif, apabila tanggal tersebut jatuh pada hari senin atau kamis atau pada Hari Besar Nasional maka murid menggunakan Pakaian Seragam Nasional.
- e. Pakaian bernuansa religius digunakan setiap hari Jum'at.
- f. Penggunaan pakaian seragam sesuai ketentuan diatas, wajib diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Berpakaian sopan, nyaman dan rapi;
 - 2) Bagi murid perempuan tidak boleh memakai bawahan di atas lutut;
 - 3) Memakai pakaian rangkap.

Demikian Surat Edaran ini untuk dijadikan sebagai pedoman, dan dilaksanakan
sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Blitar
Pada Tanggal 23 Juni 2026

WALIKOTA BLITAR,



SYAUQUL MUHIBBIN